

**PENGUJIAN KONSEKUENSI
INFORMASI TENTANG RISET DAN INOVASI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

NOMOR : 47718/IT3/TU/M/B/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal 22 bulan September tahun 2026 bertempat di Ruang Meeting Alam Memanggil, Dramaga, Bogor telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

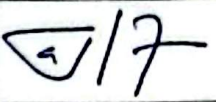
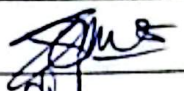
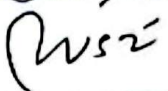
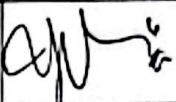
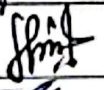
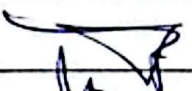
Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Data dan hasil penelitian yang belum dipublikasikan - Data mentah - Hasil pengukuran - Dataset - Temuan sementara - Manuskrip yang belum diterbitkan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengganggu kepentingan penelitian dan publikasi ilmiah serta memberikan keuntungan tidak semestinya kepada pihak lain	Melindungi kepentingan institusi termasuk hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Sampai publikasi/ ditetapkan terbuka
2. Informasi yang mengandung potensi Kekayaan Intelektual (KI) - Penemuan baru - Formula - Metode - Desain - Algoritma - Prototipe - Invensi - Varietas - Merk	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Pengungkapan sebelum perlindungan KI dapat menyebabkan hilangnya kebaruan dan peluang memperoleh perlindungan KI	Melindungi kepentingan institusi termasuk hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Sampai perlindungan KI diperoleh atau informasi dinyatakan terbuka
3. Dokumen invensi yang belum didaftarkan - Disclosure - Uraian invensi - Klaim awal - Hasil uji - Invensi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Pengungkapan sebelum perlindungan KI dapat menyebabkan hilangnya kebaruan dan peluang memperoleh perlindungan KI	Melindungi kepentingan institusi termasuk hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Sampai perlindungan KI diperoleh atau informasi dinyatakan terbuka

4. Rahasia dagang hasil riset - Formula - Komposisi - Proses produksi - Parameter teknis - Know-How	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Pengungkapan dapat merugikan nilai ekonomi dan daya saing institusi IPB atau mitra	Melindungi kepentingan institusi termasuk hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Selama memenuhi karakter rahasia dagang
5. Informasi komersialisasi inovasi yang belum final - Strategi bisnis - Model bisnis - Valuasi teknologi - Harga lisensi - Strategi pemasaran teknologi - Dokumen studi kelayakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Pengungkapan dapat merugikan kepentingan komersial IPB	Melindungi kepentingan institusi termasuk hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Sampai publikasi/diteapkan terbuka
6. Data penelitian yang diberikan oleh mitra dan/atau yang timbul dari hasil kerjasama dengan mitra dengan kewajiban kerahasiaan - Data perusahaan - Data industri - Data proprietary milik mitra - Data hasil kerjasama penelitian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Melanggar prinsip kerahasiaan/NDA (Non Disclosure Agreement) atau kewajiban kontraktual	Melindungi kepentingan institusi dan mitra termasuk hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Sesuai perjanjian dengan mitra
7. Data pribadi subjek penelitian - Identitas responden - Nomor kontak - Alamat - Rekam data individual - Data biologis/genetik - Informasi psikologis - Data sosial-ekonomi individual	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Melanggar prinsip perlindungan data pribadi dan etika penelitian	Melindungi kepentingan subjek penelitian termasuk hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Sesuai ketentuan perlindungan data pribadi
8. Data sensitif terkait objek penelitian - Data perusahaan - Data produsen - Data distributor	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Berpotensi menimbulkan kerugian atau pelanggaran	Melindungi kepentingan objek penelitian termasuk hak-hak pribadi yang secara sifatnya	Sesuai ketentuan perlindungan data

	Informasi Publik Pasal 17 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	privasi objek penelitian	bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	
9. Bahan dan informasi penelitian yang berkaitan dengan keamanan hayati - Detail tertentu mengenai agen biologis - Prosedur eksperimen - Material biologis berisiko	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat menyebabkan penyalahgunaan dan perlindungan keselamatan/keamanan	Melindungi kepentingan publik dari potensi ancaman keselamatan/keamanan	Sesuai ketentuan keamanan hayati
10. Informasi penelitian yang berkaitan dengan keamanan nasional/strategis - Teknologi strategis - Teknologi pertahanan - Material atau teknologi tertentu yang sensitif - Dokumen kajian yang memuat informasi pertahanan dan keamanan negara	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat membahayakan kepentingan keamanan dan ketahanan nasional	Melindungi kepentingan keamanan dan ketahanan nasional	Berdasarkan ketentuan yang berlaku
11. Dokumen review atau evaluasi proposal yang belum final - Catatan reviewer - Komentar reviewer - Skor sementara - Hasil evaluasi internal	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengganggu independensi dan integritas proses evaluasi	Menjaga independensi dan integritas proses evaluasi	Sampai hasil review atau evaluasi final
12. Proposal riset yang belum ditetapkan hasilnya - Proposal kompetisi hibah - Proposal kerja sama riset	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Pengungkapan dapat mengganggu proses seleksi/kompetisi dan kepentingan peneliti/institusi	Melindungi kepentingan institusi dan mitra termasuk hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Sampai hasil seleksi diumumkan

13. Strategi penelitian dan inovasi yang belum ditetapkan - Prioritas riset - Pipeline inovasi - Strategi pengembangan teknologi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Pengungkapan terlalu dini dapat merugikan posisi kompetitif IPB	Melindungi kepentingan institusi dari penjiplakan ide/gagasan/strategi yang dapat merugikan institusi baik secara materi maupun non-materi	Sampai dokumen strategi final dan dinyatakan terbuka
14. Informasi negosiasi kerja sama riset - Draft MoU/MoA/PKS - Skema pembagian manfaat - Royalti - Lisensi - Valuasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Pengungkapan dapat mengganggu proses negosiasi dan kepentingan para pihak	Melindungi kepentingan institusi dan mitra termasuk hak-hak pribadi yang secara sifatnya bukan merupakan informasi yang dapat diakses publik	Sampai ditentukan terbuka
15. Dokumen due diligence teknologi/inovasi - Penilaian teknologi - Potensi pasar - Risiko teknologi - Valuasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Berpotensi merugikan institusi karena mengandung informasi strategis dan komersial	Melindungi kepentingan institusi dari hilangnya potensi ekonomi komersialisasi teknologi/inovasi	Sampai ditentukan terbuka
16. Informasi pengembangan prototipe yang belum diluncurkan - Desain prototipe - Spesifikasi teknis - Hasil pengujian - Kelemahan produk	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat memberikan keuntungan kompetitif kepada pihak lain	Melindungi kepentingan institusi dari hilangnya potensi ekonomi komersialisasi produk	Sampai peluncuran/ perlindungan KI
17. Data dan informasi terkait proses hilirisasi - Calon investor - Calon lisensor/licensee - Strategi transfer teknologi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Mengganggu proses komersialisasi dan negosiasi	Melindungi kepentingan institusi dari hilangnya potensi ekonomi komersialisasi	Sampai ditentukan terbuka

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja/Unsur	Tanda tangan
1	Dr. Alfian Helmi, SKPm, MSc	Direktur	Direktorat Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran	
2	Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc.	Direktur	Direktorat Riset dan Inovasi	✓
3	Dr. drh. I Ketut Mudite Adnyane, M.Si	Asisten Direktur Inovasi	Direktorat Riset dan Inovasi	
4	Dr. Saraswati, S.PI.	Asisten Direktur Strategi dan Pengembangan Riset	Direktorat Riset dan Inovasi	
5	Dr. Eng. Obie Farobie, S.Si., M.Si	Asisten Direktur Riset Dasar dan Terapan	Direktorat Riset dan Inovasi	
6	Siti Nuryati, S.TP, M.Si	Asisten Direktur Pemasaran	Direktorat Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran	
7	Yulia Dwi Indriani, SKom, MM	Supervisor Layanan Terpadu	Direktorat Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran	
8	M Syahrul Rizki	Aktivis Pemuda	Masyarakat	
9	Dede	Wartawan	Media Indonesia	
10	Arvin Yoga Elyana	Mahasiswa	Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia	
11	Talita Sakinah	Customer Service Officer	Integrated Service Center	
12	Fenny Yoza Indra	Customer Service Officer	Integrated Service Center	
13	Syifha Kintani Aulia	Customer Service Officer	Integrated Service Center	
14	M. Fahrul Alam	Kepi Populer Akademik	Di Kalimat	
15	Eny WA	Asisten Koordinator	DKSRA	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama



Prof. Dr. Ir. Iskandar Z. Siregar, M.For.Sc, IPU, ASEAN Eng